



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1017-1034

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyelesaian Sengketa Repurchase Melalui Pengadilan Dalam Ranah Pasar Modal

Yeni Triana^{1✉}, David Budiman², Wahyu Prihatmaka³, Mardison Hendra⁴, Megawati M⁵,
Henni Eko⁶,

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: mahatirsyafiqmohd@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal, salah satunya melalui litigasi. Terdapat perkara perdata dibidang pasar modal nomor perkara 1.618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang putusannya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Kasus ini melibatkan gugatan Benny Tjokrosaputro terhadap para tergugat terkait kegiatan pembelian kembali (REPO) sejumlah saham PT. Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) dan Platinum Value A.F L.P. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa repurchase melalui pengadilan dalam ranah pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan Peraturan Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri dinilai tidak tepat karena tidak memperhatikan ketentuan, asas dan doktrin hukum yang berlaku khususnya terhadap UUD. para pihak dalam perkara dan kelengkapan putusan. Walaupun demikian sesuai dengan prinsip hukum res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak.

Kata Kunci : *Penyelesaian Sengketa, Repurchase, Pasar Modal*

Abstract

In resolving disputes in the capital market, one of them is through litigation. There is a civil case in the field of capital market case number 1.618 / Pdt.G / 2016 / PN Jkt.Sel dated November 21, 2017 whose decision was upheld by the decision of the Jakarta High Court on July 23, 2018. This case involves Benny Tjokrosaputro's lawsuit against the defendants related to the buyback activities (REPO) of a number of shares of PT. Hanson Internasional Tbk. based on the REPO agreement between Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) and Platinum Value A.F L.P. The purpose of this study is how to resolve repurchase disputes through the courts in the realm of capital markets. The research method used is normative legal research or literature law research, involving the search for primary and secondary library materials related to Capital Market Regulations. The results showed that the legal considerations of the panel of judges in the district court decision were considered inappropriate because they did not pay attention to the provisions, principles and legal doctrines that apply, especially to the Constitution. the parties to the case and the completeness of the judgment. However, in accordance with the legal principle of *res judicata pro veritate habetur*, every judge's decision must be considered correct, and therefore must be respected by all parties.

Keyword: *Dispute Resolution, Repurchase, Capital Markets*

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan sektor keuangan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Stabilitas permanen, keadilan dan efisiensi pasar modal diperlukan untuk mendukung pembangunan. Apabila terdapat pelanggaran hukum perdata maka harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, melalui pengadilan atau melalui cara-cara alternatif penyelesaian sengketa. Dapat dikatakan bahwa perkara perdata di pasar modal sangat jarang terjadi, sehingga perkara perdata yang ada saat ini perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya dan apa perannya di pasar modal. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran penyelesaian sengketa pada hakekatnya adalah upaya penegakan hukum pasar modal dalam kondisi terjadi pelanggaran hukum perdata, dengan tujuan untuk memulihkan dan menyelaraskan legalisasi, dengan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Para Pihak. di ibu kota. pasar modal dan melindungi kepentingan pelaku pasar modal dari praktik-praktik yang merugikan, guna mewujudkan pasar modal yang adil, tertib, dan efisien. Selanjutnya pertimbangan hukum juri dalam putusan pengadilan negeri dalam perkara PT Hanson International Tbk REPO. dinilai tidak tepat

karena tidak mempertimbangkan peraturan, prinsip dan doktrin, khususnya yang berkaitan dengan struktur REPO, tanggung jawab para pihak, dan kelengkapan suatu keputusan. Namun menurut asas *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati.

Salah satu sektor keuangan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional adalah pasar modal. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan alternatif dengan menyediakan modal jangka panjang dalam jumlah besar serta menyediakan pilihan investasi jangka panjang. Pasar modal di Indonesia harus diselenggarakan sesuai dengan tujuan menjadi negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila. Pelaksanaannya juga harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Perubahan ke-4 Tahun 2002 (selanjutnya disebut "UUD 1945"), yang dengan jelas menyatakan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip solidaritas, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, kesadaran akan perlindungan lingkungan hidup, kemandirian, dan terpeliharanya keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional.

Pasar modal sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM") mendefinisikan secara formal mengenai pasar modal sebagai "kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Tujuan dari pengaturan pasar modal adalah untuk mewujudkan suatu pasar modal yang wajar, teratur serta efisien sehingga mampu menjadi bagian kegiatan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian bangsa. Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya.

Pasar modal (*capital market*) sendiri merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain (misalnya pemerintah, swasta dan lain-lain) serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.

Salah satu kegiatan investasi di pasar modal adalah investasi saham. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran bagi para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menambah kekayaan dengan membeli saham dalam bentuk investasi.

Kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan pasar modal Indonesia telah menjadikan perkembangan pasar modal itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai jenis transaksi yang merupakan perjanjian dalam perkembangan. Selain itu, dorongan tersebut telah melahirkan partisipasi dari berbagai pihak untuk terlibat di pasar modal Indonesia. Di satu sisi, hal tersebut merupakan suatu keunggulan, akan tetapi di sisi lain menimbulkan efek samping resiko adanya pelanggaran hukum atau permasalahan hukum yang tidak jarang berujung pada sengketa hukum. Salah satu pakar pasar modal Indonesia, Jusuf Anwar berpendapat, bahwa pelanggaran di bidang pasar modal bersifat agak unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang sangat berpendidikan dan sangat rapi cara kerjanya, dari sisi pola pelanggaran, dari sisi akibat yang mungkin ditimbulkan, maupun dilihat dari sisi pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dari pelanggaran biasa yang bersifat serupa dengan pelanggaran tersebut.

Untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal, dalam hal ini berkaitan dengan sengketa perdata, terdapat beberapa cara penyelesaiannya, yaitu secara formal melalui pengadilan (disebut litigasi) atau secara informal melalui para pihak, di luar pengadilan yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa perdata di pasar modal masih jarang; Faktanya, terdapat perkara perdata di bidang pasar modal yang cukup menarik, yaitu perkara perdata nomor 1. 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang diajukan Benny Tjokrosaputro terhadap beberapa pihak. . termasuk Goldman Sachs Internasional, Citibank N.A. dan PT Panitera Ficomindo Buana yang putusannya dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Kasus ini melibatkan gugatan Benny Tjokrosaputro terhadap para tergugat terkait kegiatan pembelian kembali (REPO) sejumlah saham PT. . Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) dan Platinum Value A.F L.P.

Alasan pemilihan perkara ini adalah karena perkara ini sangat menarik. Perkara ini menunjukkan bahwa transaksi di pasar modal memiliki kompleksitas yang tidak sama dengan transaksi bisnis pada umumnya. Selain itu, pemilihan forum penyelesaian melalui pengadilan negeri merupakan hal yang tidak banyak dilakukan oleh para pihak yang bersengketa hukum di pasar modal. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menulis artikel

ini dengan judul Penyelesaian Sengketa Repurchase Melalui Pengadilan Dalam Ranah Pasar Modal.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu sampai taraf deskriptif yaitu terbatas pada penggambaran data secara factual. Data diolah sedemikian rupa dan disajikan secara ringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dibaca dan difahami serta disimpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari kepustakaan dengan maksud menganalisis, menelaah, menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Repurchase Melalui Pengadilan Dalam Ranah Pasar Modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pembangunan nasional, pengembangan dinamika tugas dan peran yang jelas antar cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat berperan penting. Lembaga legislatif bersama dengan eksekutif bertindak sebagai *policy maker* yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat untuk umum. Lembaga eksekutif melaksanakan semua kebijakan yang sudah diputuskan dalam bentuk hukum yang mengikat, sedangkan lembaga yudikatif bertindak sebagai wasit yang mengadili apabila timbul sengketa, pertentangan, diskrepansi, ketidakharmonisan atau konflik antara norma-norma yang berisi kebijakan ekonomi dalam undang-undang dengan kebijakan-kebijakan dasar dan tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945.

Menurut Efa Laela Fakhriah, cara penyelesaian sengketa [bisnis] jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal atau secara non litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Dari sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara ajudikatif yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak), secara konsensual/kompromi, melalui quasi ajudikatif yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan ajudikatif. Dalam gambaran penyelesaian sengketa secara umum pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya

dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat. Kedua penyelesaian sengketa tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. *The binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang mengikat para pihaknya, sedangkan dalam *the non-binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang tidak mengikat para pihaknya, artinya dengan adanya putusan tersebut para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:

1. sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM
2. sanksi pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM, dan
3. pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.

Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. Pengaturan di dalam Pasal 111 UUPM tersebut merupakan pengaturan yang sejalan dengan apa yang dikenal dengan perbuatan melanggar [melawan] hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* ("BW"). Ketentuan tersebut mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Secara umum pelanggaran hukum perdata sebagai dasar suatu tuntutan hak adalah bersumber dari adanya wanprestasi atau dilanggarnya suatu perjanjian dan bersumber dari adanya perbuatan melanggar hukum *in casu* sesuai dengan Pasal 111 UUPM jo. Pasal 1365 BW. Dalam ranah hukum perdata, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang secara garis besar melalui litigasi (menggunakan jalur formal pengadilan) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar

- modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian.
2. Segi pelaku, berdasarkan segi pelakunya, tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi di pasar modal, yakni dilakukan yang dilakukan secara individual, secara berkelompok dan pola pelanggaran yang berupa menyuruh pihak lain (baik langsung maupun tidak langsung) untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, dari sisi pelaku juga dapat dikategorikan dari kedudukannya, antara lain sebagai *self regulatory body*, investor, emiten dan lainnya.
 3. Segi dasar hukum, berdasarkan dasar hukum yang mengatur yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah.

Pelanggaran hukum atau sengketa perdata tersebut kerap terjadi dan beberapa diselesaikan melalui penyelesaian secara non-litigasi (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada) atau secara litigasi (melalui prosedur formal pengadilan).

Dalam era pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan yang terintegrasi di bawah Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang tunduk pada pembinaan dan pengawasan dan pengelolaan OJK. Sebagai bagian dari perlindungan konsumen [investor] di sektor jasa keuangan, OJK telah menetapkan peraturan yang mengatur alternatif metode penyelesaian sengketa bagi konsumen jasa keuangan melalui Peraturan OJK no. 01/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan konsep pengaturan dalam peraturan OJK tersebut, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang timbul dari pengaduan konsumen [investor] diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan secara internal di lembaga jasa keuangan bersangkutan, yang lebih pada penyelesaian secara negosiasi atau penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian atas pengaduan tersebut, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di sektor jasa keuangan masing-masing atau melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahap kedua (penyelesaian secara eksternal), penggunaan LAPS masih tetap merupakan suatu pilihan alternatif selain penyelesaian melalui pengadilan.

Selain metode penyelesaian alternatif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi, termasuk persidangan di pengadilan. Sengketa perdata timbul apabila salah satu pihak meyakini bahwa hak atau kepentingan keperdataannya telah dilanggar, artinya ia mencurigai adanya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan keperdataannya.

Keadaan ini harus dipulihkan dengan mengembalikan segala sesuatunya ke keadaan sesuai hukum. Artinya setiap penyimpangan terhadap hukum harus diperbaiki dengan menerapkan hukum sebagaimana ditentukan. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perdata.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada berjalannya hubungan antar nilai secara harmonis, yang digambarkan dengan kaidah dan sikap bertindak yang kokoh, tampak sebagai rangkaian tahap akhir pergeseran nilai, yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai. . Konsep yang mempunyai landasan filosofis ini perlu dijelaskan lebih lanjut agar terkesan lebih konkrit. Bentuk penegakan hukum yang spesifik dapat ditemukan dalam proses hukum, khususnya dalam putusan hakim.

Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal tersebut diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili perkara harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*), kepastian hukum (*rechtszekerheit/certainty*) dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*).

Meskipun penyelesaian sengketa diperlukan untuk merevisi peraturan pada kondisi tertentu, namun penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi (penyelesaian formal melalui pengadilan) tidak dapat tercapai jika tanpa inisiatif dari pihak yang "merasa" hak dan kepentingannya dilanggar. dan menuntut di pengadilan. . Berbeda dengan perkara pidana, penyelesaian perkara perdata tidak dapat dipaksakan dengan dokumen negara, karena prakarsa dalam perkara tersebut harus berdasarkan kemauan pihak-pihak yang terlibat. Perkara perdata baru dimulai ketika salah satu pihak mengajukan gugatan terhadap pihak lain di pengadilan. Oleh karena itu ada atau tidaknya suatu perkara ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Perselisihan tersebut tidak akan terselesaikan sebelum pihak-pihak yang dirugikan bertindak untuk membuktikan haknya dengan mengajukan gugatan, sehingga proses pemulihan atau pembetulan status pelanggaran hukum mungkin akan sulit tercapai.

Berkaitan dengan hal tersebut, beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga proses pengadilan, penyelesaian kasus yang cukup lama dan berlarut-larut karena alasan-alasan antara lain bahwa pasar modal Indonesia

relatif masih baru.

Secara teori disebutkan bahwa apabila dalam pandangan tergugat (pihak yang dianggap melanggar/merugikan), penggugat (pihak yang merasa dirugikan) akan mendapatkan angka kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan angka yang diperkirakan oleh penggugat sendiri, maka tergugat kemungkinan besar akan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara secara damai dikarenakan biaya litigasi umumnya juga lebih besar dibandingkan dengan biaya penyelesaian sengketa secara damai. Probabilitas kemenangan penggugat akan bergantung banyak pada (i) kemampuan dari penggugat untuk membuktikan kerugian yang ia alami beserta dasar hukum yang dilanggar tergugat (semakin rumit isunya, semakin banyak biaya yang diperlukan), (ii) kemampuan tergugat untuk membuktikan sebaliknya (yaitu bahwa posisi penggugat salah atau tak berdasar), dan (iii) kemampuan badan peradilan untuk memahami kompleksitas isu yang dipermasalahkan (karena selalu terbuka kemungkinan penerapan hukum yang salah). Komponen biaya meliputi antara lain: biaya perkara di pengadilan, biaya konsultan profesional (hukum, akuntan, keuangan, jasa penilai), biaya reputasi, biaya administratif lain-lain, dan biaya kesempatan (*opportunity costs*) dari kegiatan lainnya yang dapat dilakukan seandainya para pihak tidak perlu menjalankan litigasi.

Kondisi demikian nampaknya tidak sejalan dengan upaya penegakan hukum pasar modal dalam konteks pelanggaran hukum perdata, padahal peraturan hukum pasar modal sendiri dimaksudkan untuk menciptakan keamanan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal dan melindungi kepentingan para pihak yang ikut serta. pelaku pasar modal (termasuk perusahaan investasi) terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Hukum mengenai pasar modal memang dikenal rumit, hal inilah pula yang menyebabkan banyak kaidah hukum di bidang ini yang dinilai setengah jadi, sebab pematangannya yang memang membutuhkan waktu, yang digodok secara teori dan dimatangkan oleh praktek. Hanya saja satu mata rantai yang terputus dalam proses pematangan hukum pasar modal ini adalah tidak dapat bicarannya sektor yurisprudensi (pengadilan) yang sebenarnya justru merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses penciptaan, pematangan dan penghalusan hukum. Sampai sejauh ini belum terdengar adanya putusan pengadilan dalam bidang pasar modal di Indonesia yang dapat dipakai sebagai sumber hukum. Hal tersebut pula yang merupakan faktor yang memperlambat proses pematangan hukum pasar modal tersebut, disamping fakta bahwa hukum pasar modal memang rumit.

Dengan demikian, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran litigasi itu sendiri (penyelesaian pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal pada hakikatnya adalah upaya untuk menegakkan hukum pasar modal jika terjadi pelanggaran perdata. Tujuannya untuk memulihkan dan menata kembali kondisi tersebut dengan memberikan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal dan melindungi kepentingan pelaku pasar modal (termasuk perusahaan publik, investasi) dan semua pihak memerangi praktik-praktik yang merugikan. Pengajuan gugatan lebih membawa kepastian hukum dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara karena dapat dilaksanakan dalam putusan hakim, sehingga secara teori putusan dapat dilaksanakan apabila mempunyai akibat hukum yang tetap.

Menurut pengertian hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah seperangkat peraturan dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses yang membantu melaksanakan hak tersebut. Dilihat dari pengertian tersebut, maka hukum bukan sekedar seperangkat peraturan normatif, tetapi juga seperangkat asas yang melahirkan peraturan-peraturan tersebut, yang pada pokoknya mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut definisi ini, hukum acara perdata pada prinsipnya berarti seperangkat aturan dan asas yang mengatur proses perdata melalui pengadilan, termasuk badan peradilan dan proses Perdata.

Pada prinsipnya hukum acara perdata mengatur persoalan-persoalan atau cara-cara prosedural mana yang dianggap sah untuk menegaskan hak melalui kekuasaan kehakiman. Peraturan tersebut biasanya mencakup cara mengirimkan permohonan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, cara meninjau perkara yang diajukan ke pengadilan, cara memutus perkara yang dipertimbangkan di pengadilan, dan cara mengambil keputusan.

Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan keadaan dimana penggugat meyakini hak atau kepentingan keperdataannya dilanggar oleh tergugat. Oleh karena itu, penggugat menggugat untuk menuntut kembali hak dan kepentingan keperdataannya yang dilanggar. Ketika salah satu pihak memutuskan untuk menempuh jalur hukum yang bersangkutan, maka langkahnya kini tunduk pada ketentuan hukum acara perdata. Seluruh rangkaian pertimbangan perkara selama persidangan berpuncak pada keputusan akhir majelis hakim untuk menghentikan pertimbangan perkara sampai batas tertentu.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat publik yang berwenang dalam suatu sidang dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan antara para pihak. Bukan hanya apa yang diucapkan saja yang diperhitungkan sebagai suatu keputusan, tetapi juga keterangan-

keterangan yang ditulis oleh hakim dan kemudian diberikan di persidangan. Rancangan putusan (tertulis) baru sah jika putusannya apabila diumumkan oleh Hakim dalam sidang. Putusan yang diucapkan di pengadilan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan putusan tertulis (*judgment*).

Setelah selesai memeriksa perkara, hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim berusaha menemukan peristiwanya (*feit vinden, fact finding*). Setelah hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Hal tersebutlah yang dinamakan menemukan hukum (*recht vinden, law finding*). Pada umumnya, suatu putusan hakim terdiri dari bagian kepala putusan, irah-irah, identitas para pihak, ringkasan gugatan dan ringkasan persidangan, pertimbangan fakta, pertimbangan hukum serta dictum.

Dalam proses menemukan hukum tersebutlah, maka terdapat pertimbangan hukum dari hakim yang sangat penting dalam suatu putusan. Pertimbangan hukum inilah yang akan digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang diperiksa tadi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sektor pasar modal merupakan sektor jasa keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai sektor keuangan yang dinamis, pasar modal diatur secara ketat. Selain diatur secara hukum di tingkat nasional, berbagai kegiatan juga mengikuti praktik terbaik internasional untuk memenuhi standar yang relatif tinggi. Namun bukan berarti pasar modal tidak mempunyai permasalahan hukum, bahkan dapat dikatakan rentan terhadap pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum perdata. Berbagai pelanggaran hukum terjadi yang merugikan hak atau kepentingan keperdataan seseorang, namun jarang diikuti dengan upaya pihak yang dirugikan untuk menuntutnya ke pengadilan (litigasi), atau melalui metode penyelesaian sengketa hukum alternatif (non-litigasi). Faktor yang mungkin melatarbelakanginya adalah pemahaman bahwa resiko kerugian atas pelanggaran hukum merupakan bagian dari resiko investasi yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Pada suatu keadaan tertentu, kerugian yang dialami mungkin lebih kecil jika dibandingkan harus melakukan tindakan/upaya hukum yang dapat menambah kerugian lebih lanjut.

Dengan demikian, litigasi di pasar modal Indonesia dapat dikatakan "barang langka". Walaupun sengketa hukum perdata di ranah pasar modal tidak diharapkan, akan tetapi keberadaannya yang diselesaikan melalui suatu litigasi merupakan suatu aspek penting yang dibutuhkan untuk penghalusan hukum pasar modal itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk pula untuk menganalisis suatu perkara litigasi yang terdapat di pasar modal. Terdapat salah satu perkara gugatan perdata yang menarik dalam ranah pasar modal, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 ("Putusan PN"), yang gugatannya diajukan oleh Benny Tjokrosaputro ("Penggugat") terhadap beberapa pihak diantaranya Goldman Sachs International sebagai Tergugat ("Tergugat"), Citibank N.A. ("Turut Tergugat I") dan PT Ficomindo Buana Registrar ("Turut Tergugat II"), yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan Benny Tjokrosaputro kepada tergugat terkait dengan transaksi re-purchase (REPO) atas sejumlah saham PT Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd.) dengan Platinum Value A.F L.P. Pada awalnya, Penggugat (ketika menjabat sebagai direktur (pemilik) Newrick Holding Ltd) menjual sejumlah sahamnya pada PT Hanson Internasional Tbk kepada Platinum Value A.F. L.P dengan mekanisme REPO. Beberapa waktu kemudian saham-saham tersebut mengalami stock split.

Saham objek REPO tersebut beralih pada Goldman Sachs International yang diperoleh dari Platinum Value A.F.L.P melalui mekanisme bursa. Setelah mengetahui saham objek REPO tersebut beralih kepada Goldman Sachs International (Tergugat), Penggugat mengklaim saham tersebut miliknya dan telah beralih secara melawan hukum kepada pihak Tergugat.

Mencermati kasus tersebut, pada dasarnya merupakan perjanjian penjualan saham dengan mekanisme Re-Purchase agreement atau REPO. Selama ini, perjanjian REPO mengacu pada Global Master Repurchase Agreement Indonesia, serta merujuk pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 9/2015"). Dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 9/2015, transaksi repurchase agreement atau transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Mengingat prinsip utama dari transaksi ini adalah transaksi jual dan beli maka perjanjian jual beli berlaku pada perjanjian ini, akan tetapi dengan persyaratan terdapat janji bagi penjual untuk membeli kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.

Adapun diktum Putusan PN tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalam Provisi: menolak permohonan Provisi Penggugat. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
 - 2) Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
 - 3) Menyatakan Penggugat pemilik sah atas 425.000.000 (setelah stock split menjadi berjumlah 2.215.000.000) saham milik PT Hanson Internasional, Tbk,
 - 4) Menyatakan batal demi hukum jual beli dan/atau peralihan dan/atau transfer/transaksi yang dilakukan oleh Tergugat atas 425.000.000 (setelah stock split menjadi berjumlah 2.215.000.000) PT Hanson International milik Penggugat,
 - 5) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham-saham PT Hanson International Tbk, milik Penggugat kepada Penggugat,
 - 6) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham-saham PT Hanson International Tbk milik Penggugat kepada Penggugat,
 - 7) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp. 320.875.000.000 (tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah),
 - 8) Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut,
 - 9) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
2. Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugata dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp. 1.336.000.- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Merujuk pada Putusan PN yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan didukung oleh pertimbangan hukum, maka terdapat beberapa hal penting yang layak dianalisis, antara lain sebagai berikut:

Struktur REPO dan para pihak dalam perkara.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN pada halaman 105, 106 dan 107 pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Saham objek REPO telah beralih kepada Tergugat (Goldman Sachs International) tanpa ada transaksi apapun antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- b. Dengan adanya klausula jual beli dengan hak membeli kembali terhadap penjualan saham artinya saham yang dijual oleh penggugat tersebut tidak dijual secara lepas namun hanya bersifat sementara sesuai dengan perjanjian yang mengikutinya terhadap

penjualan saham dimaksud.

Merujuk pada pertimbangan hakim tersebut, maka apabila diurai secara yuridis, terdapat rantai peralihan saham yang cukup jelas yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Objek saham dalam perkara *quo* tersebut merupakan objek transaksi REPO antara Penggugat dengan Platinum AFLP, yang mana berdasarkan perjanjiannya, Penggugat menjual saham tersebut kepada Platinum dengan janji akan dibeli kembali pada waktu dan harga tertentu. Kemudian Platinum AFLP menjual kembali saham tersebut kepada Goldman Sachs (Tergugat) melalui mekanisme bursa. Sehingga apabila diuraikan terdapat 2 transaksi, yaitu: 1) transaksi REPO antara Penggugat dengan Platinum AFLP dengan objek saham dimaksud (1st Leg) dan janji untuk kemudian melakukan 2nd Leg, dan selanjutnya adalah 2) transaksi Platinum melakukan penjualan saham objek REPO tersebut kepada Tergugat melalui mekanisme bursa efek.

Hubungan hukum pada transaksi yang pertama adalah perjanjian REPO antara Penggugat dengan Platinum. Syarat dalam transaksi REPO adalah adanya beralihnya saham dari penjual kepada pembeli. Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian yang dibuat para pihak hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap klausula perjanjian, maka pihak yang melanggar telah melakukan wanprestasi terhadap pihak lainnya dalam perjanjian. Dengan asumsi bahwa Platinum dilarang untuk mengalihkan kembali saham objek REPO kepada pihak ketiga [lainnya] tanpa persetujuan Penggugat (Newrick/penjual), maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Platinum adalah wanprestasi/*default*. Apabila pada waktu yang telah ditentukan (2nd Leg) Platinum tidak dapat memenuhi kewajibannya menjual kembali saham REPO maka hal tersebut juga merupakan wanprestasi terhadap perjanjian REPO.

Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan PN bahwa saham objek REPO telah beralih kepada Tergugat (Goldman Sachs International) tanpa ada transaksi apapun antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah kurang tepat. Memang benar telah terjadi pengalihan saham kepada Tergugat tetapi bukan merupakan perbuatan melanggar hukum karena perolehan saham tersebut telah melalui suatu rangkaian transaksi yang sah berdasarkan hukum. Beralihnya saham tersebut adalah akibat dari penjualan saham objek REPO oleh Platinum sebagai *counterparty* dalam perjanjian REPO. Oleh karena itu, sudah selayaknya dasar gugatan ini adalah mengenai pelanggaran terhadap perjanjian REPO (wanprestasi) yang dilakukan oleh Platinum.

Apabila ternyata pada waktu yang telah diperjanjikan Platinum tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menjual kembali saham REPO kepada Penggugat (Newrick), maka hal

tersebut pun merupakan suatu wanprestasi.

Dalam transaksi di pasar modal dikenal adanya prinsip kesepadanan efek. Pasal 57 UUPM mengantisipasi hambatan transaksi di pasar modal dengan mengatur tentang kesepadanan efek (*fungibility of shares*) atas efek dalam penitipan kolektif, yakni efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Menurut Yahya Harahap, secara yuridis pengertian sepadan melahirkan makna: 1) dua hal atau benda yang memiliki identitas yang sama; dan 2) sedemikian rupa indentiknya, sehingga segala sesuatu yang mengenai unsur, bentuk dan ukuran serta nilai ekonomisnya benar- benar sama.

Dengan demikian, walaupun saham objek REPO tersebut dialihkan oleh Platinum kepada Tergugat (Goldman Sachs), maka tidak mutlak menghalangi kewajiban Platinum untuk menjual kembali saham kepada Penggugat, mengingat Platinum dapat saja melaksanakan kewajibannya dengan menjual kembali saham objek REPO yang sepadan.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Penulis pertimbangan hakim mengenai struktur transaksi REPO dan para pihak dalam perkara ini adalah kurang tepat.

Berdasarkan pertimbangan hukum halaman 108 Putusan PN, bahwa karena Penggugat sebagai pemilik sah dari saham PT Hanson Internasional Tbk sebanyak 425.000.000 (setelah stock split menjadi berjumlah 2.215.000.000), maka jual beli/atau peralihan/transfer/transaksi yang dilakukan oleh Tergugat atas saham tersebut batal demi hukum. Bahwa akibat penjualan saham yang dilakukan oleh Tergugat atas saham PT Hanson International Tbk sebanyak 2.125.000.000 lembar saham dikalikan nilai saham per lembar Rp. 151,- maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 320.875.000.000,-

Dengan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan diktum putusan yaitu menyatakan pengalihan saham dari Platinum kepada Tergugat batal demi hukum, menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh saham kepada Penggugat dan meng hukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah nilai harga saham kepada Penggugat. Tergugat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dimintai kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena tidak berlandaskan hukum.

Menurut pendapat Penulis, pertimbangan hukum dan diktum demikian kurang tepat karena Tergugat layak diperlakukan sebagai pembeli saham beritikad baik yang wajib dilindungi secara hukum. Selain itu kedudukan Penggugat sebagai penjual saham dalam transaksi 1st Leg REPO pasti membawa konsekuensi Penggugat menerima sejumlah pembayaran dari Platinum. Pembelian saham oleh Tergugat dari Platinum telah dilakukan

dengan adanya penyerahan saham oleh Platinum dan pembayaran dari Tergugat kepada Platinum. Secara sederhana, sebenarnya hak dari Penggugat sebenarnya adalah membeli kembali saham dari pihak Platinum dengan kontra prestasi wajib membayar sejumlah uang kepada Platinum. Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk meminta pembayaran kerugian sejumlah saham dari Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan analisis Penulis, terkait putusan batal demi hukum, diktum majelis hakim belum lengkap karena seharusnya majelis hakim mengatur juga konsekuensi dari perjanjian batal demi hukum. Salah satu prinsip dasar hukum perdata Indonesia adalah apabila suatu perjanjian batal demi hukum, posisi hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara cermat, doktrin tersebut mengajarkan bahwa apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan. "Kembali kepada keadaan semula" berarti perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga sangat logis apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula. Apabila dikonstruksikan ke dalam perkara *aquo*, maka Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan saham kembali kepada Platinum (bukan kepada Penggugat) dan Platinum diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran saham kepada Tergugat. Apabila konsekuensi yuridisnya demikian, maka sebenarnya perkara tersebut tidaklah lengkap, karena suatu putusan hakim hanya dapat menghukum pihak-pihak yang berperkara, padahal Platinum sendiri bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat bahwa disinilah sangat penting kejelian dan kecermatan hakim dalam mengambil keputusan batal demi hukum. Hakim tidak boleh sekedar menyatakan suatu perjanjian batal demi hukum akan tetapi tidak memerintahkan tindakan- tindakan yang mengembalikan para pihak kepada keadaan semula. Dalam hal ini, hakim tidak boleh terpaku pada petitum-petitum gugatan penggugat yang umumnya hanya meminta hakim pembatalan perjanjian demi hukum dengan suatu hukuman pembayar ganti rugi. Suatu putusan dapat berimbas pada kerugian salah satu pihak, jika putusan hakim tidak cermat karena dalil yang dibangun kurang dilandasi pengetahuan atau doktrin hukum yang banyak dijumpai dalam literature-literatur hukum.

Asas-asas hukum memberikan perlindungan hukum kepada investor yang beritikad baik sehingga tidak dapat dituntut atas kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian pihak lain dalam transaksi REPO. Keterbukaan informasi tentang transaksi REPO dan fasilitas *tri party repo* dapat lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor untuk mewujudkan transaksi REPO yang wajar, teratur dan efisien.²⁴

Walaupun demikian, sesuai dengan prinsip hukum *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak, dengan tidak mengenyampingkan hak dari para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang diperbolehkan berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dalam mewujudkan suatu pasar modal yang wajar, teratur dan efisien tersebut diperlukan juga peranan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Karena salah satu proses penegakan hukum pasar modal dilakukan pula oleh pengadilan. Peranan litigasi sangatlah penting dalam penegakan hukum dan perlindungan para pihak di pasar modal serta dalam rangka menciptakan transaksi pasar modal yang wajar, teratur dan efisien yang mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa kasus perdata PT Hanson International Tbk. REPO, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri dinilai tidak tepat karena tidak memperhatikan ketentuan, asas dan doktrin hukum yang berlaku khususnya terhadap UUD. Para pihak dalam perkara dan kelengkapan putusan. Walaupun demikian sesuai dengan prinsip hukum *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung;
- Efa Laela Fakhriah, 2012. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif dan Efisien*, dalam An-an Chadra wulan, et. al, *Kompilasi Hukum Bisnis*, Penerbit CV Keni bekerjasama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung;
- Ema Rahmawati dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan ", *Jurnal PJH*, No. 2, Vol. 3, Tahun 2016;
- Jimly Asshiddiqie, 2016. *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.;
- Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, No. 2, Vol. 25, April 2007;
- Jusuf Anwar, 2008. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, PT Alumni, Bandung;
- Jusuf Anwar dalam Ema Rahmawati, *Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal*
- Copyright @ Yeni Triana, David Budiman, Wahyu Prihatmaka, Mardison Hendra, Megawati M ,

Indonesia, Jurnal Adhaper, No. 1, Vol. 4, Januari-Juni 2018;

Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Ce takan Pertama , Book Terrace and Library, Bandung: 2009;

Meiza Navirinurani, dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominaal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia", *Acta Diurnal*, Vol. 2 No. 1, Desember 2018;

Munir Fuady, 2001. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;

Nindyo Pramono, 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta;

Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2, Vol. 22 Juni 2010;

Pramudya A. Oktavinanda, "Litigasi Keuangan di Bidang Pasar Modal dalam Perfektif Hukum dan Ekonomi (6 November 2014)" , *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* Edisi 9/2015, Forthcoming;

Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati et.al, "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal pada Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, No. 1, Vol. 4, Mei 2019;

Susanti Adi Nugroho, 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke -1, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta;

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx> [diakses pada 09/10/2023].